

**HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SURAT AN-NISA'
ANTARA TEORI, PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM
KONTEKS KE-INDONESIAAN**

*WOMEN'S RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF SURAT AN-NISA' BETWEEN
THEORY, PRACTICE AND THEIR RELEVANCE IN THE INDONESIAN
CONTEXT*

حقوق المرأة من منظور سرة النساء بين النظرية والتطبيق وصلتها بالسياق الإندونيسي

Warto A. Saifuddin

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang
wartomesy@gmail.com

Abstrak

Hukum waris sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kemudharatan akibat perebutan dan ketidakadilan pembagian harta warisan. Hukum waris menawarkan solusi terbaik yang penuh hikmah dan keadilan. Namun solusi tersebut tidak sepenuhnya diterima dan dijalankan umat Islam. Kritikan dan pandangan keliru pun dilontarkan terhadap teks al-Quran. Terutama interpretasi tentang ketidakadilan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang dipahami sebagai ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bertolak dari kenyataan ini penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat waris secara komprehensif dan melibatkan banyak pandangan dari para ulama dan pakar Muslim. Dengan menggunakan pendekatan tafsir yang melibatkan kajian kebahasaan, sejarah, dan relevansinya dengan konteks kekinian didapati bahwa tidak sepenuhnya anggapan tentang diskriminasi itu benar. Bahkan menampakkan asumsi yang tidak tepat, karena dalam banyak kasus justru bagian perempuan lebih banyak dari bagian laki-laki.

Kata Kunci: warisan, keadilan, pembagian, relevansi, hukum Islam

Abstract

Inheritance law is urgently needed to eliminate the harm caused by seizures and unfair distribution of inheritance. The law of inheritance offers the best solution that is full of wisdom and justice. However, this solution is not fully accepted and implemented by Muslims. Criticisms and erroneous views were also leveled against the text of the Koran. Especially the interpretation of the unequal distribution of inheritance between men and women which is understood as injustice and discrimination against women. Starting from this fact, this study aims to examine the inheritance verses comprehensively and involve many views from Muslim scholars and experts. By using an interpretive approach that involves a study of language, history, and its relevance to the present context, it is found that the assumption about discrimination is not entirely true. It even shows an incorrect assumption, because in many cases the share of women is more than the share of men.

Keywords: inheritance, justice, division, relevance, Islamic law

Pendahuluan

Warisan merupakan pembahasan penting yang sering dikaitkan dengan keadilan. Sementara itu ketika berbicara tentang keadilan dalam masalah warisan, orang cenderung memahaminya dengan pembagian yang sama rata dan sama rasa. Padahal keadilan tidak harus dipahami demikian. Keadilan adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka dari itu, diperlukan aturan-aturan baku yang benar-benar adil dalam pembagiannya.

Tanpa adanya peraturan dan keadilan maka manusia akan menjadi liar, tidak ramah dan tidak terkendali. Jika peraturan itu dibuat oleh manusia sendiri, maka banyak kemungkinan akan terjadi ketidakadilan.¹ Maka dari itu, dibuatlah peraturan itu oleh Allah Dzat Yang Maha Adil, sang pencipta kehidupan, yang tidak memiliki pamrih dan yang paling mengetahui kemaslahatan manusia. Aturan Allah ini yang dikenal dengan syariah.²

Berkaitan dengan warisan ini, Allah telah menguraikan ukuran dan tata cara pembagiannya secara terperinci dalam al-Quran. Meski demikian tidak sepenuhnya manusia memahami dengan benar maksud dan tujuan Allah membuat dan menentukan peraturan waris. Sehingga tidak sedikit dijumpai orang-orang yang berseberangan dengan aturan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan waktu, tempat, tradisi dan kebudayaan manusia yang tidak hanya melingkupi wilayah Arab, maka persoalan waris menjadi persoalan yang membutuhkan solusi dan pemahamanyang tepat. Banyak upaya dilakukan untuk memahami dan menafsirkan kembali ayat-ayat waris dan disesuaikan dengan tuntutan keadaan generasi dan zaman. Melalui pendekatan tafsir surat An-Nisa terutama ayat 11, 12 dan 176 yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta waris, maka banyak pelajaran yang bisa diambil.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11, 12 dan 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4. An-Nisa': 11).

¹. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. 16 An-Nahl:116).

². Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: egakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. 42. As-syuura:13).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. 4: An-Nisa; 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 4: An-Nisa; 176).

Makna Waris Secara Etimologi dan Terminologi

Al-miirats (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata (وَرِثَ يَرِثُ إِرْثًا) (*waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan*). Menurut bahasa maknanya adalah "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain", atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain³. *Auratsa* juga bermakna "memindahkan sesuatu kepadanya".⁴ Contoh gurunya telah mewariskan ilmu kepadanya. Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi saw, (الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ), '*Ulama adalah ahli waris para nabi*'.

Auratsa, *yuuritsu* dan *warratsa*, *yuwarritsu* maknanya menyebabkan atau menghasilkan.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-A'raf; 43, "Dan diserukan kepada mereka: "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Makna waris dalam ayat ini bukanlah makna waris leksikal peninggalan

³. Ibnu Masudah Syahrzad, *Qawaid al-Miirats*, (Algeria: Constantine University, t.t), hal.5

⁴. Kamus al-Ma'aniy, www.almaany.com

⁵. Atabik Ali, *Kamus Al-Ashri*, (Krapyak, Yayasan Pesantren Ali Makshum, 1997), hal.275

sebagaimana makna sebelumnya, namun maknanya adalah pemberian, atau hadiah karena sebab atau hasil pekerjaan. Juga disebutkan dalam surat al-a'raf 128, "Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; diwariskan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambaNya".

Waris tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw. Di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 27 kali menggunakan beberapa bentuk redaksi, diantaranya; "waritsa, yaritsu," (an-Nisa; 11, 176, al-a'raf; 100, 169, An-Naml; 16, Maryam; 6, al-anbiya'; 105, al-mukminun; 11), Yuuratsu (an-nisa 12), auratsa, yuuritsu, (al-a'raf; 43, 128, 137, maryam; 63, asy-syu'ara; 29, al-Ahzab; 27, Fathir; 32, az-Zumar; 74, Ghafir; 53, Ad-Dukhan; 28) waratsah (Asy-syuara'; 85), uuritsa (mabni majhul) (asy-Syura; 14, Az-Zuhuf: 72), waaritsun (وارث) isim fail (al-Baqarah; 233, al-Hijr; 23, al-Anbiya'; 89, al-Mu'minun; 10, al-Qashash; 5, 58).⁶ Kita ambil contoh, diantaranya Allah berfirman: (وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ) "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (an-Naml: 16)

Al-Waaris adalah sifat Allah. Artinya Allah yang maha kekal setelah seluruh makhluknya binasa. Ketika seluruh makhluknya binasa maka seluruh kepemilikan itu kembali kepadanya. Allah berfirman,

"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. Dan Kami adalah pewarisnya." 28 Al-Qashash:58.

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah: berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Atau hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁷

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI)

Kata "Warits" dalam Perkembangan Makna Kontemporer

Dalam perkembangan kontemporer kata *waritsa* mengalami perluasan makna. Sehingga dalam istilah sekarang kita mengenal kata *Turats*; yaitu sesuatu yang memiliki nilai yang masih tersisa, baik berupa adat, adab (sastra), ilmu, seni yang berganti dari generasi ke generasi. Atau semua peninggalan bersejarah baik berupa ilmu, seni, sastra, dan benda. Bisa bersifat materiil seperti buku dan lainnya, atau non materi berupa pendapat dan tradisi.⁹

⁶. Ensiklopedia Al-Quran, (Giza, Mesir, Syirkah al-Haadi li At-Teknologi, Edisi 2, t.t), hal. 237

⁷. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hal.

⁸. Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983). hal.13

⁹. Kamus al-Ma'aniy, www.almaany.com

Wiratsah: berpindahnya sifat-sifat turun temurun kepada anak-anak. Atau karakter dominan yang diturunkan dari salah satu dari kedua orang tua. *Ilmu al-wiratsah* atau *wiratsiyah* adalah ilmu genetika.¹⁰ Ilmu yang secara khusus mempelajari tentang genetika. Atau ilmu tentang keturunan yang mempelajari berbagai problematika manusia seperti kesehatan, cacat jasmani maupun mental, pewarisan ciri-ciri dan kelainan bawaan, bahkan sampai merekayasanya.¹¹

Sebab Turunnya Ayat Warits

Jika ditelusuri dalam referensi hadits dan tafsir, banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat warits. Jalaluddin as-Suyuthi dalam bukunya "*Asbabun Nuzul*" menguraikan tentang peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat waris ini.¹² Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar menjengukku di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah SAW. minta diambulkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajahku. Aku pun sadarkan diri. Lalu Aku bertanya kepada beliau, Apa yang harus Aku lakukan terhadap hartaku?' Maka turunlah firman Allah,

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."¹³

Peristiwa lain yang melatarbelakangi turunnya ayat waris ini juga diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim bahwa Jabir berkata, "Pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi' mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Dan Saad Syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta. Maka Rasulullah SAW. bersabda, "*Allah akan memutuskan hal ini.*" Maka turunlah ayat tentang warisan.¹⁴ Rasulullah SAW, kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua pertiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.¹⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa'ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada dua kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah dua anak perempuan itu. Sedangkan akhir ayat, "*Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak...*" (an-Nisaa': 12) turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata, "Lalu turun ayat, "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...*" (an-Nisaa': 11) adalah ayat tentang *Kalalah* yang bersambung dengan ayat ini."

Ada juga sebab ketiga dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa

¹⁰. Atabik Ali, *Kamus Al-Ashri*, (Krapyak: Yayasan Pesantren Ali Makshum, 1997), hal.2008

¹¹. dr. Zaenuri Sabta Nugraha, *Genetika Dasar*, (Kedokteran UII, Blok Biomedis, 2008-2009), hal.1

¹². Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; al-Musamma bi Lubabi an-Nuqul fi Asbab An-Nuzul*, (Beirut Lebanon, Muassasah al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 2002), hal. 71

¹³HR Bukhari dalam *Kitabul Tafsir*, No. 4577 dan Muslim dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 1616, Abu Dawud dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2022.

¹⁴HR Abu Dawud dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2018, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, No. 8073 dan Ahmad dalam *al-Musnad*, No. 14270.

¹⁵. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah*, (Kairo Mesir: Dar al-Hadits, t.t). hal. 22.

as-Suddi berkata, "Dulu orang-orang jahiliah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak-anak lelaki mereka yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil harta warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Turunlah ayat yang berbunyi,

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...(*an-Nisaa':11*)

Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Kuhhah,

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(*an-Nisaa': 12*)

Ada versi lain dalam kisah Sa'ad ibn ar-Rabi' ini. Al-Qadhi Isma'il meriwayatkan dalam *Ahkaatnul Qur'andari* jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah istri Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad terbunuh pada Perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Umrah binti Hizam mendatangi Rasulullah saw. meminta warisan untuk anaknya. Tentang kasusnya turun firman Allah ta'ala, "*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan...*" (*an-Nisaa': 127*)

Penjelasan Ayat Waris

Melalui ketiga ayat tersebut Allah SWT menegaskan dan menjelaskan secara detail bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Ayat-ayat tersebut secara jelas menguraikan syarat-syarat dan keadaan orang yang berhak memperoleh warisan dan orang-orang yang tidak berhak memperolehnya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Ketiga ayat tersebut menurut ulama faraidh merupakan asas dari ilmu faraid. Di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkaitan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Oleh sebab itu, bagi orang yang mengetahui ilmu faraidh dan hafal ayat-ayat tersebut akan lebih mudah untuk mengetahui bagian setiap ahli waris, dan mengidentifikasi hikmahnya.

Allah Yang Maha Adil telah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan bijaksana, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman, dan menutup ruang gerak para pelaku kezaliman.

Imam Qurthubi mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu dari rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Allah. Semua kitab waris yang disusun dan ditulis oleh para ulama pada hakekatnya adalah penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Selain tiga ayat ini ada beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (nasab), namun besar-kecilnya hak waris yang diterima tidak dijelaskan secara rinci.

Dari tiga ayat ini telah ditentukan bahwa jumlah ahli waris itu sebanyak 22 orang baik dari laki-laki maupun perempuan. Ditentukan pula bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Juga dikelompokkannya ahli waris yang memperoleh bagian dengan ashabah dan ukuran yang telah ditentukan yang disebut al-furudh.

Ayat diatas juga secara tegas telah menentukan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan beserta ukurannya. Inilah yang sebut *Ashhabul furudh*, danyang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Sejarah Waris Pra Islam

Pada zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan hak mewarits, baik itu anak perempuan, istri, ibu dan lainnya. Demikian juga tidak semua laki-laki memperoleh waris. Dalam tradisi arab Jahiliyah yang berhak memperoleh bagian waris hanyalah laki-laki dewasa yang telah mahir naik kuda dan memanggul senjata ke medan perang serta memboyong harta ganimah (rampasan perang).¹⁶ Asalkan memenuhi syarat mampu berperang, seorang lelaki dewasa tak peduli masuk kategori nasab, anak angkat, kategori sumpah, dan bahkan lahir di luar nikahpun dapat mewarisi. Bahkan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. Jadi pada zaman jahiliyah kaum perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, kendati yang meninggal dunia adalah orang tuanya atau bahkan suaminya.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, seseorang memungkinkan menjadi ahli waris antara lain karena¹⁷: (1). Nasab atau kerabat dengan syarat. Pertalian kekerabatan tidak secara langsung dianggap memadai untuk mendapat warisan. Yang paling penting adalah kuat secara jasmani membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah dari serangan pihak lain. Oleh karena itu, pada zaman Jahiliyyah, para ahli waris dari golongan kerabat terdiri dari: Anak laki-laki, Sudara laki-laki, Paman dan Anak paman.

(2). Anak angkat dengan syarat, Sebagaimana pewarisan atas dasar pertalian kekerabatan, pewarisan atas dasar ikatan janji setia dan pengangkatan anak pun disyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab, alasan mereka untuk melakukan janji setia adalah karena adanya kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan tersebut tidak dapat direalisasikan jika pihak-pihak yang mengadakan janji setia itu anak-anak atau perempuan. Dan keinginan melakukan pengangkatan anak pun memiliki tujuan untuk melangsungkan silsilah keturunan, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka.

(3). Sumpah setia antara dua orang yang bukan kerabat dengan kata-kata. Orang-orang yang memiliki ikatan janji setia dengan si orang yang meninggal berhak mendapatkan seperempat harta peninggalannya. Janji setia ini baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, jika kedua pihak telah mengadakan *ijab-Qabul* dan janji setia. Ucapan (sumpah) yang bisa digunakan, antara lain:

دَمِي دَمُكَ وَهَدْمِي هَدْمُكَ تَرْتَبِي وَأَرْتُبُكَ وَتَطْلُبُ بِي وَأَطْلُبُ بِكَ

Darahku adalah darahmu, pertumpahan darahku adalah pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku dan aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku dan aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu.

Periodisasi Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris dalam Islam ditetapkan secara bertahap. Ini sesuai dengan maqashid syariah, agar syariah tertanam kuat dalam kehidupan umat Islam dan mereka mudah untuk menjalankan syariat. Selain itu tahapan syariat juga lebih memberikan pelajaran kepada umat Islam akan pentingnya aturan islam dalam kehidupan. Dalam sejarah permulaan Islam, ada tiga sebab orang berhak mendapatkan warisan;

- a) Adanya pertalian kerabat (القربة)
- b) Adanya pengangkatan anak (التبني)
- c) Adanya Hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar (الهجرة والمؤخة).

Keadaan demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum muslim

¹⁶. Ibnu Masudah Syahrzad, *Qawaid al-Mirats*, (Algeria: Constantine University, t.t), hal. 5

¹⁷. Musa Miftah Ahmad, *Ilmu Al-Faraidh Ushuluhi Asy-Syariyah Wa Tathbiquhu Al-Amaliyah*, (Sudan: al-Khourthum University, 2006), hal. 25-26

telah benar-benar mantap menjalankan ajaran-ajarannya, dan kaidah-kaidah agama telah begitu mengakar dalam hati setiap muslim.

Tahapan berikutnya dalam pensyariaan waris adalah penghapusan tradisi jahiliyah yang tidak memberikan hak waris pada perempuan. Sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa dan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah telah dibatalkan oleh firman Allah swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النِّسَاءُ: ٧)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. an-Nisa': 7)

Dalam ayat ini (an-Nisa': 7) dengan tegas Allah SWT menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, maupun pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.¹⁸

Menurut imam ath-Thabari ayat ini diturunkan untuk menasakh tradisi jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.¹⁹ Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini untuk menasakh ayat tentang *washi'at* kepada kedua orang tua (al-Maidah; 106). Namun pendapat Abdullah bin Abbas dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya "Tafsir al-Kabir" sebagaimana yang dikutip oleh imam Ibnu Katsir.²⁰

Tahapan dalam waris berikutnya adalah pembatalan penisbatan anak angkat dalam posisinya seperti anak kandung dan pembatalan hak warisnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 hijriah, ada pula yang mengatakan tahun 3 hijriah. Hal ini termuat dalam firman Allah SWT yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Zaid bin Haris sebagai anak angkatnya.²¹

...Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu... (Q.S al-Ahzab: 4-5)

Hak waris berikutnya yang dibatalkan Islam dari tradisi sebelumnya dan periode awal Islam adalah hak waris yang ditentukan atas dasar sumpah setia. Dengan diberlakukannya sistem waris berdasar nasab-kerabat maka sebab-sebab waris yang berdasarkan janji praseta tidak berlaku lagi. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁸. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), hal. 18

¹⁹. Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami'u al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, (Dar al-Hijr, Cet. I, t.t), Juz. 6, hal. 429

²⁰. Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Dar ath-Thayyibah, 1999), juz 1, hal. 493

²¹. Fawwaz Ismail Muhammad, *At-Tabanniy wa Badailuhu*, (Majallah Kuliyat al-Ulum al-Islamiyah, Jilid 7, Volume 13, 2013).

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Anfal: 75).

Setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (*Ashab al-Furudl*). Semua pihak; laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu memiliki bagian dalam waris.

Sementara di sisi lain Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yang disebabkan persaudaraan dan hijrah. Meskipun demikian, ayat tersebut tidaklah secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar-kecilnya hak waris para kerabat. Jika kita pakai istilah dalam ushul fiqh ayat ini disebut *mujmal* (global), sedangkan rinciannya terdapat dalam ayat-ayat yang saya nukilkan terdahulu (an-Nisa': 11-12 dan 176). Maka demikianlah setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, Allah menghapuskan hukum pewarisan yang disebabkan hijrah dan persaudaraan, dengan hukum pewarisan yang disebabkan nasab dan kekerabatan.²²

Menelaah Bagian Perempuan Lebih Kecil dari Laki-laki

Banyak orang bertanya-tanya mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum perempuan, padahal perempuan jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di selain lemah, mereka juga membutuhkan bantuan secara moril dan materiil?

Menurut At-Thabari dalam Wasiul Fikri, ayat ini tidak bermaksud menyebutkan kekurangan perempuan. At-Thabari juga tidak memberikan alasan mengapa anak laki-laki mendapat bagian warisan dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut keterangan At-Thabari bahwa pembangian semacam itu bukan berarti menunjukkan pada kekurangan perempuan, namun hal demikian menunjukkan bahwa adanya kesamaan diantara mereka. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari aspek historis yakni sebelum Islam datang (masa jahiliyah) perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, mereka beralasan karena perempuan dan anak-anak tidak menunggang kuda dan tidak memegang senjata serta tidak pula melawan musuh. Dengan demikian, cukup bagi laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan tanpa harus mengharamkan perempuan untuk mendapatkan warisan.²³

Imam Fakhrudin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya "*Mafatih Al-Ghaib*" menjelaskan bahwa hikmah hukum warisan satu banding [1:2] diantaranya: Pertama, karena perempuan lebih lemah dibanding laki-laki, sehingga mereka lebih sedikit keluar untuk berperang dan nafkah perempuan telah diberikan oleh suaminya. Kebutuhan dan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar untuk istri dan anak-anaknya tersebut yang membuat laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak. Kedua, laki-laki lebih sempurna daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari segi moral dan intelektual. Demikian pula kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, sehingga wajar bagi mereka mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. Ketiga, karena perempuan sedikit akal tetapi banyak keinginan, jika harta ditambah lagi untuk perempuan, maka akan semakin banyak peluang untuk terjadi kerusakan. Manusia akan berlebih-lebihan apabila banyak harta. Keempat, dengan intelektualnya laki-laki mampu membelanjakan harta yang dimiliki untuk hal-hal bermanfaat yang mendapat pujian atau kebaikan di dunia dan akhirat.²⁴

Sedangkan Nasher Hamid Abu Zaid "Mengatakan bahwa Islam memberi bagian wanita setengah dari bagian laki-laki dalam waris setelah sebelumnya wanita itu tidak mendapat bagian apapun. Dalam tradisi Arab pra Islam perempuan tidak punya hak untuk memiliki

²². Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 18

²³. Wasiul Fikri, *Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender*, (Muwazah, Volume 7, Nomor 1, Juni 2015).

²⁴. Imam Fakhrudin Ar-razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz 9, hal.66

karena dianggap tidak produktif. Kemudian setelah Islam datang, maka dirombaklah tradisi ini dengan memberikan bagian waris kepada wanita sebesar setengah dari bagian laki-laki, bahkan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan *kalalah*. Signifikasinya adalah bahwa al-Quran bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan secara bertahap. Perubahan yang mendadak tidaklah mungkin dan bahkan bisa menjadi sesuatu yang destruktif.²⁵

Muhammad Ali Ash-Shabuni mengemukakan beberapa alasan mengenai hal ini dengan mengatakan bahwa ada perbedaan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Perempuan merupakan pihak yang selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, sehingga nafkah kaum perempuan dibebankan kepada ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau orang yang mampu diantara kaum laki-laki kerabatnya. Dengan demikian pengeluaran kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Sehingga kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga.²⁶

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab, suami lah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya,

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ..." (QS. al-Baqarah: 233)

Sementara itu, Muhammad Imarah mengatakan bahwa besar-kecilnya bagian wanita dalam waris bukan didasarkan pada jenis kelamin, tapi karena alasan lain. Di antaranya: 1) Tingkat kedekatan kekerabatan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan orang yang mewariskan. Semakin dekat hubungannya maka semakin besar bagiannya. Semakin jauh ikatannya maka semakin sedikit bagiannya. Tanpa memandang jenis kelamin. 2). Posisi generasi ahli waris dari runtutan waktu. Generasi yang lebih dekat menghadapi masa depan dan menanggung beban tanggung jawab bagiannya lebih besar, generasi yang membelakangi kehidupan dan ringan beban tanggung jawabnya, bahkan tanggung jawabnya dipikul orang lain maka bagiannya lebih kecil. Oleh karena itu bagian anak perempuan lebih besar daripada bagian ibu. Padahal sama-sama perempuan. Anak perempuan bagiannya lebih besar daripada

²⁵. Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran; Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid*, (Jakarta Selatan: Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2013), hal. 146-147

²⁶. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 18

ayah. Meskipun ayah yang memberikan harta kepada anaknya (yang meninggal). Anak laki-laki lebih besar daripada ayah, padahal sama-sama laki-laki. Semua itu karena hikmah rabbaniyah yang tidak diketahui orang banyak. Jadi bukan karena jenis kelamin. 3). Beban harta yang ditanggung oleh ahli waris secara syariat dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.²⁷

Contoh kasus tentang pembagian hak kaum laki-laki yang banyaknya dua kali lipat dari bagian kaum wanita; Seseorang meninggal dan mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Ternyata orang tersebut meninggalkan harta, misalnya sebanyak Rp 3 juta. Maka, menurut ketentuan syariat Islam, laki-laki mendapatkan Rp 2 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 1 juta.

Apabila anak laki-laki tersebut telah dewasa dan layak untuk menikah, maka ia berkewajiban untuk membayar mahar dan semua keperluan pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, uang yang ia terima dari warisan orang tuanya tidak tersisa. Padahal, setelah menikah ia mempunyai beban tanggung jawab memberi nafkah istrinya.

Adapun anak perempuan, apabila ia telah dewasa dan layak untuk berumah tangga, dialah yang mendapatkan mahar dari calon suaminya. Kita misalkan saja mahar itu sebesar Rp 1 juta. Maka anak perempuan itu telah memiliki uang sebanyak Rp 2 juta (satu juta dari harta warisan dan satu juta lagi dari mahar pemberian calon suaminya). Sementara itu, sebagai istri ia tidak dibebani tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yang banyak dan hidup dalam kemewahan. Sebab dalam Islam kaum laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi, harta warisan anak perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak laki-laki habis.²⁸

Dalam keadaan seperti ini manakah di antara kaum laki-laki dan kaum wanita yang lebih banyak menikmati harta dan lebih berbahagia keadaannya? Laki-laki atukah wanita? Inilah logika keadilan dalam agama, sehingga pembagian hak laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada hak kaum wanita.

Shalahuddin Sulthan mengatakan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian dalam ilmu waris didapati bahwa tidak selamanya bagian perempuan lebih kecil dibanding laki-laki. Kesimpulan dari penelitian tersebut diantaranya; 1). Hanya terdapat empat keadaan saja, bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.²⁹ 2). Ada kalanya perempuan memperoleh bagian waris sama dengan laki-laki.³⁰ 3). Terdapat 10 kondisi wanita memperoleh warisan lebih banyak dari laki-laki. 4). Ada saatnya mendapat bagian waris sementara laki-laki tidak mendapat waris.³¹

Interpretasi Bagian Waris Perempuan Dalam Konteks Kekinian

²⁷. Muhammad Imarah, *ar-Raddu 'ala Syibhah Mirats al-Untsa Nishfa Mirats adz-Dzakar*. <http://www.elthwed.com>.

²⁸. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 19

²⁹. Yaitu ketika anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan. Ketika ahli waris hanya ayah dan ibu, tidak ada anak, suami dan istri. Maka bagian ibu $1/3 = 1$ dan ayah *ashabah* = 2. Ketiga apabila saudara laki-laki kandung atau seayah bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah. Saudara laki-laki kandung; Saudari perempuan kandung. Saudara laki-laki seayah; saudari perempuan seayah. Keempat hak waris suami atau istri. $1/2; 1/4$ atau $1/4; 1/8$.

³⁰. Pertama; saat ada ayah, ibu dan 1 anak laki-laki (ayah $1/6$ + ibu $1/6$ + anak (sisa)) atau saat ada ayah, ibu dan dua anak perempuan (ayah (sisa) + ibu $1/6$ + 2 anak pr ($2/3$)).

³¹. Shalahuddin Sulthan, *Mirats al-Mar'ah wa Qadhiyah al-Musawah*, (Mesir: Dar Nahdah Al-Azhar, 1999), hal 10, 46.

Bagaimana jika kondisi wanita sekarang telah berubah. Wanita mempunyai tanggung jawab sama dengan laki-laki menafkahi anak, bekerja dan berkarier? Hukum berubah berdasarkan atas ada atau tidak adanya alasan-alasan legal. Abu Zayd mengatakan bahwa konteks dan alasan legal dari hak perempuan untuk mendapatkan warisan telah berubah. Pada masa nabi SAW, secara ekonomi perempuan tidak produktif. Sementara pada masa sekarang perempuan rata-rata secara ekonomi produktif. Jadi dalam hal ini hukum haruslah berubah.

Tedi Supriyadi berpendapat bahwa Hukum kewarisan pada dasarnya merupakan respon sosial di mana *illat* hukumnya adalah konstruksi sosiologis masyarakat, dimana perempuan pada waktu itu sebagai objek waris dan hanya berkecimpung didunia domestic, sementara hukum itu dapat berubah ketika *illat* hukum pun berubah karena perubahan keadaan zaman dan waktu. Apabila dilihat hak waris perempuan tidak ada satu ketetapan mutlak melainkan kondisional atau situasional, misalnya hak ibu kadang sama dengan ayah jumlahnya yakni 1/6 jika ada anak, kadang juga sepertiga, begitu juga perempuan kadang 1/2, 2/3, dan Ashabah. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris perempuan sangat situasional.³²

Menurut analisis Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nur Ichwan bagian wanita ditetapkan berdasarkan kesepakatan secara wajar. Dan bagian laki-laki adalah sebanding dengan bagian dua perempuan. Bagian perempuan adalah sebuah dasar dalam penyariatian dan bagian laki-laki diasosiasikan kepadanya dan diakui setelah bagian perempuan ditentukan.³³

Hal ini hampir sama dengan teori yang diajukan oleh Shahrur dalam Walim, yaitu teori batas. Antara batasan tertinggi (*had al-a'la*) dan batasan terendah (*had al-adna*). Bagian laki-laki dalam perolehan harta warisan adalah batas maksimal, sedangkan perolehan perempuan adalah batas terendah yang dapat bergerak ke atas sehingga sama dengan perolehan laki-laki. Argumentasi yang dibangun Shahrur adalah karena ahli waris perempuan adalah faktor peubah (*al-mutahawwil*) bagian anak laki-laki yang merupakan variable pengikut (*tabi'*). Jumlah perolehan ahli waris laki-laki akan selalu tetap, sementara jumlah perolehan ahli waris perempuan berubah-ubah sesuai dengan jumlah ahli waris anak perempuannya. Oleh karena itu, penyebutan jumlah laki-laki hanya sekali dalam ayat-ayat waris, sedangkan jumlah anak perempuan memiliki berbagai kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari satu hingga tanpa batas.³⁴

Penerapan Hukum Waris di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang dalam peraturan perundang-undangannya mengakui eksistensi hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping sistem-sistem hukum keluarga lainnya. Hukum waris dalam Islam merupakan subsistem hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhsyiyah*).

Hukum waris yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah.³⁵

Namun demikian KHI tidak selalu dipahami secara saksama oleh masyarakat Muslim Indonesia, tingkat pengetahuan ulama, tokoh masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam

³². Tedi Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*, (Jurnal Sosioreligi, Volume 14 Nomor 2, Edisi September 2016)

³³. Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran; Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid*, (Jakarta Selatan, Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2013), hal.147

³⁴. Walim, *Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*, (Universitas Suryakencana: Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1 – Juni 2017)

³⁵. Azis, Nur Chotimah, *Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Dalam Tinjauan Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya, Masters Thesis UIN Sunan Ampel, 2011), hal.38

masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia belum ada keseragaman dan kesepakatan.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman pembagian harta waris meskipun banyak diadopsi dari fiqh klasik namun tidak serta merta sesuai sepenuhnya dengan fiqh klasik. Juga tidak sepenuhnya berbeda dengan fiqh klasik. Banyak hal yang dijadikan rujukan untuk menentukan kebijakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa kompilasi Hukum Islam yang dijadikan landasan penerapan hukum waris di Indonesia ada wujud baru produk fiqh khas Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkesan baru yang tidak ditemukan dalam kajian fiqh klasik tidak secara otomatis bisa dikatakan menyimpang dari hukum Islam karena ketentuan-ketentuan baru tersebut diambil berdasarkan ijtihad kolektif ulama Indonesia dengan memperhatikan perbedaan adat-istiadat masyarakat Indonesia dan bermuara kepada pertimbangan masalah.

Berkaitan dengan praktik pembagian waris di masyarakat dan di Pengadilan Agama terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain: a) Pada perdamaian setelah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan atau Fiqh Waris; b) Pada keduanya terdapat kemungkinan pembagian waris dengan adanya wasiat pewaris sebelum meninggal dan hibah yang bisa diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan perbedaannya antara lain: a) Cara penyelesaian waris di masyarakat masih sangat bervariasi, ada yang menggunakan hukum Islam/faraid, adat, waris perdata (BW). Atau bahkan gabungan. Sementara di Pengadilan Agama cara penyelesaian waris relatif seragam karena telah ada keseragaman sumber rujukan, yaitu Kompilasi Hukum Islam; b) Pemberian bagian dari harta peninggalan/tirkah kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, anak atau bapak angkat, non muslim, dan anak hasil perzinaan umumnya diberikan dengan menggunakan instrumen hukum wasiat, hibah, atau hadiah, sedangkan di Pengadilan Agama lebih cenderung menggunakan instrumen waris pengganti atau wasiat wajibah. Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan perkara warisnya di luar Pengadilan melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama dibandingkan melalui jalur Pengadilan.³⁶

Pada tahun 2010 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa, pembagian harta waris di masyarakat masih dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pertama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan tidak mengesampingkan buku Kompilasi Hukum Islam asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits; kedua berdasarkan buku Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi si Pewaris maupun Ahli Waris; ketiga pembagian harta waris berdasarkan hukum adat patrilineal. Selain itu masih banyak masyarakat yang menyelesaikan pembagian harta warisannya berdasarkan perdamaian setelah dijelaskan bagian dari ahli waris masing-masing menurut Hukum kekeluargaan.³⁷

Menurut sebagian Ulama dan Hakim Agama bahwa dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris yang mencoba melakukan pembunuhan, tapi belum terjadi, mereka masih dikategorikan mendapatkan harta warisan, asal dimaafkan oleh orang yang mau dibunuh, sedangkan dalam pembagian harta warisan untuk anak lahir di luar pernikahan, mereka sependapat dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam wasiat wajibah untuk anak angkat, mengikuti aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pula.

Masalah pembagian harta waris kepada ahli waris beda agama tidak ada ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurutnya ahli waris non muslim dapat memperoleh harta peninggalan pewaris muslim, melalui wasiat wajibah.

³⁶. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. IV.

³⁷. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 187.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa dalam rangka pembagian tidak ada istilah Ahli Waris Pengganti. Namun para Hakim Agama dalam Ahli Waris Pengganti mereka mengikuti aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sampai saat ini posisi KHI semenjak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991 merupakan sumber dan pedoman hukum Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia, termasuk hukum kewarisan.

Terdapat pembaruan yang cukup menonjol dalam KHI, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh kelompok Sunni (yang menonjolkan sistem *'asabah*) maupun kelompok Shi'ah (yang menonjolkan sistem *dhu al-qarabah*). Cerminan asas bilateral dalam KHI adalah pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.* Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghalangi saudara pewaris atau tidak.

Selain pasal tersebut ada beberapa pasal yang memberikan tempat bagi sistem kewarisan adat antara lain: Pasal 183 KHI mempertimbangkan asas kewarisan adat yaitu asas musyawarah dan mufakat demi menjaga asas kerukunan dan kekeluargaan bila pembagian waris dalam KHI kurang memenuhi asas keadilan dan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Pasal 185 KHI juga mengakomodir hak waris pengganti yang dikenal dalam kewarisan adat dengan menyebutkan hak dari ahli waris pengganti apabila ahli waris asal sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

KHI juga mengakomodir sistem pembagian kewarisan adat dalam Pasal 189 KHI yang membenarkan adanya kewarisan kolektif atas harta waris yang tidak mungkin dibagi, karena bila dibagi akan mengurangi nilai dan kualitas harta waris. KHI juga memberikan jaminan kewarisan disebabkan adanya hubungan dalam status sosial, baik bersifat *ubuawah*, dan *bunuwah* dalam Pasal 209 KHI pada ayat 1 dan 2 yang mengatur hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat.³⁸

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh Islam. Dalam beberapa hal bahkan tidak sejalan dengan fiqh Islam. Namun demikian juga tidak sepenuhnya keluar dari ketentuan Fiqh Islam.

Kesimpulan

Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa dari waktu-ke waktu waris mengalami perubahan menyertai kemaslahatan manusia mulai zaman jahiliyah, zaman awal Islam dan zaman kontemporer saat ini. Pemahaman kembali tentang ayat-ayat waris, dan penelitian mengenai pembagian waris yang ditentukan dalam al-Quran akan mampu menghadirkan pemahaman baru yang menghilangkan kesalahpahaman terhadap pemaknaan dan interpretasi makna al-Quran. Terutama ayat yang selama ini dianggap mendiskriminasi perempuan dalam pembagian waris.

Dalam konteks ke-Indonesia-an meskipun mayoritas masyarakatnya muslim, namun tidak sepenuhnya hukum waris secara islami diterapkan. Keragaman masyarakat, budaya

³⁸. Suqiyah Musafa'ah, *Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015)

masyarakat dan pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, (1997), Kamus Al-Ashri, Krapyak, Yayasan Pesantren Ali Makshum.
- Azis, Nur Chotimah, (2011), Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Dalam Tinjauan Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya, Masters Thesis, UIN Sunan Ampel.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, (2010), Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Maloho Jaya Abadi Press.
- Ensiklopedia Al-Quran, (tt), Giza, Mesir, Syirkah al-Haadi li At-Teknologi, Edisi 2.
- Fikri, Wasiul, (2015) Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender, Muwazah, Volume 7, Nomor 1, Juni.
- Ichwan, Moch. Nur, (2013), Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran; Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid, (Jakarta Selatan: Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan.
- Imarah, Muhammad, (tt), Ar-Raddu 'Ala Syibhah Mirats al-Untsa Nishfa Mirats adz-Dzakar. <http://www.elthwed.com>.
- Kamus al-Ma'aniy, www.almaany.com
- Katsir, Imam Ibnu, (1999) Tafsir al-Quran al-Azhim, Kairo: Dar ath-Thayyibah.
- Miftah, Ahmad Musa, (2006) Ilmu Al-Faraidh Ushuluhi Asy-Syariah Wa Tathbiquhu Al-Amaliyah, Sudan, al-Khourthum University.
- Muhammad, Fawwaz Ismail, (2013), At-Tabanniy wa Badailuhu, (Majallah Kuliyat al-Ulum al-Islamiyah, Jilid 7, Volume 13.
- Musafa'ah, Suqiyah, (2015) Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia, Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2.
- Nugraha, Zaenuri Sabta, (2009) Genetika Dasar, Kedokteran UII, Blok Biomedis 2008-2009.
- Razi, Imam Fakhrudin Ar-, (2000) Mafatih al-Ghaib, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, (tt), Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah, Kairo Mesir, Dar al-Hadits, t.t.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, (1995) Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta, Gema Insani Press.
- Sulthan, Shalahuddin, (1999), Mirats al-Mar'ah wa Qadhiyah al-Musawah, (Mesir: Dar Nahdah Al-Azhar.
- Supriyadi, Tedi, (2016), Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan, (Jurnal Sosioreligi, Volume 14 Nomor 2, Edisi September.
- Suyuthi, Jalaluddin As-, (2002), Asbabun Nuzul; al-Musamma bi Lubabi an-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, (Beirut Lebanon, Muassasah al-Kutub Ats-Tsaqafiyah.
- Syahrzad, Ibnu Masudah, (t,t), Qawaid al-Mirats, (Algeria: Constantine University.
- Thabari, Ibnu Jarir Ath-, (t,t) Jami'u al-Bayan fi Tafsir al-Quran, (Mesir, Dar Al-Hijr.
- Walim, (2017), Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender, (Universitas Suryakencana: Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1 – Juni.